



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
WILAYAH IV MAKASSAR
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : KS.302/PKS.17/KBWIV/VII/2017

Nomor : 367/184/BPBD/VII/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **A. FACHRI RADJAB**, selaku Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Abdurrahman Basalamah Nomor 4, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **ALAUDDIN SUKRI**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang berkedudukan di Jalan Simpursiang Nomor 27, Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Juli 2017 Nomor : **KS.302/MoU.28/KB/VII/2017** dan Nomor : **367/183/BPBD/VII/2017** tentang Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, dengan ini

sepakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh di Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. pemberian informasi khusus berupa peringatan dini dalam rangka penanggulangan bencana; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan pemahaman tentang penanggulangan bencana dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan bantuan dan sarana dan prasarana dalam penyebarluasan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan pemahaman, pendampingan dan peningkatan pengetahuan kepada **PIHAK KEDUA** tentang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka penanggulangan bencana.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan pemahaman, pendampingan dan peningkatan pengetahuan tentang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. membantu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung penyebaran informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara; dan
 - d. mengkoordinasikan penyediaan dukungan sarana dan prasarana dari pihak lain apabila dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam penanggulangan bencana.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA** termasuk informasi perubahan iklim dan peringatan dini dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (4) Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana selain menggunakan sarana dinas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** juga menggunakan sarana dinas dan prasarana dari pihak lain dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (5) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, meliputi:

- a. Pesawat telepon (PSTN);
- b. Telepon genggam (*handphone/smartphone*);
- c. Faksimile;
- d. Surat elektronik;
- e. Surat menyurat; dan
- f. Saran komunikasi lain yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran dan biaya masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan atas dasar evaluasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Prof. DR. Abdurrahman Basalamah Nomor 4, Makassar

Telp. (0411) 456493, 437331

Fax. (0411) 455019, 449286

Email: bbrmkg4@brmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Utara

Jalan Simpursiang Nomor 27, Masamba

Telp. (0473) 21261

Fax. (0473) 21261

Email: bppd_luwuutara@yahoo.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Luwu Utara.

Pasal 11
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ALAUDDIN SUKRI

PIHAK KESATU,

